

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah anugerah Ilahi yang dipercayakan oleh Sang Pencipta sebagai ciptaan penuh makna, yang terkandung dalam dirinya derajat manusia sepenuhnya. Tidak terelakkan bahwa setiap anak memancarkan kehormatan dan kedudukan yang harus dijaga dengan mulia, karena tiap anak yang hadir dalam dunia ini berhak menerima hak-haknya tanpa harus mengemis. Tidak hanya itu, mereka adalah mata rantai dalam kelangsungan hidup umat manusia, mereka adalah penerus bangsa, keberlanjutan sebuah bangsa dan negara berakar pada kehadiran mereka.

Kehadiran anak-anak dalam masyarakat memerlukan perhatian yang khusus dalam proses menuju kedewasaan mereka, terkadang mereka terjebak dalam tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa. Mereka terlibat dalam perilaku yang merugikan, berpotensi mencelakakan orang lain atau bahkan diri mereka sendiri. Kita menyaksikan peningkatan yang signifikan dalam perilaku menyimpang dan pelanggaran hukum yang membawa anak-anak ke dalam sistem peradilan. Ini bukan hanya terkait dengan jumlah tindak pidana, tetapi juga berkaitan dengan kompleksitas dan beragamnya jenis tindakan yang dilakukan oleh anak-anak. Ada berbagai faktor yang berperan dalam tren ini, termasuk situasi ekonomi yang tidak stabil, pengaruh globalisasi di dunia

komunikasi dan informasi, dunia hiburan yang terus berkembang, perkembangan ilmu pengetahuan, dan perubahan dalam pola hidup.¹

Perilaku semacam ini bisa terjadi karena dalam fase pertumbuhannya, anak belum memiliki keteguhan sikap dan stabilitas mental yang matang, dan dampak lingkungan pergaulannya turut memainkan peran signifikan. Banyak contoh nyata yang menggambarkan bagaimana, akibat kehilangan kendali, perilaku kenakalan remaja bermetamorfosis menjadi pelanggaran hukum bahkan tindak kejahatan, mencapai titik di mana tindakan semacam itu tidak bisa lagi diakomodasi.

Anak-anak yang terlibat dalam perilaku kriminalitas akan menghadapi konsekuensi hukum, di mana aparat penegak hukum berperan untuk memastikan pertanggungjawaban atas tindakan yang mereka lakukan. Dalam sistem peradilan formal, kala seorang anak terlibat dalam tindak pidana, memberikan status narapidana kepada mereka justru berdampak besar pada perkembangan mereka. Proses penghukuman melalui sistem peradilan pidana formal yang melibatkan penjara tidak selalu menghasilkan dampak jera atau mengubah anak menjadi individu yang lebih baik. Ironisnya, penjara seringkali membuat anak semakin terampil dalam perilaku kriminal.²

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menghadirkan solusi yang paling optimal bagi anak-anak yang terlibat dalam persoalan hukum, menghindarkan mereka dari perlakuan yang sama

¹ M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm. 52.

² Zulchaina Z. Tanamas. 2017. *Aspek Hukum Perlindungan Anak: Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hlm. 1.

seperti orang dewasa dari tahap awal penyelidikan hingga proses pengadilan. Melalui undang-undang ini, anak-anak diberikan kesempatan untuk melanjutkan perjalanan masa depan mereka, meretas jalan menuju reintegrasi dalam masyarakat guna memperbaiki perilaku dan merumuskan pola hidup yang lebih baik dalam interaksi sosial di tengah masyarakat. Prinsip diversifikasi yang diterapkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, turut menjadi landasan dalam pendekatan ini.

Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana menyebabkan anak dapat terhindar dari risiko penerapan hukum pidana yang sebagaimana disorot dalam berbagai teori, kerap dihubungkan dengan peningkatan faktor-faktor yang menyebabkan keinginan seseorang untuk berbuat kejahatan atau memudahkan terjadinya kejahatan itu kembali.³ Konsekuensi negatif dari penerapan hukum pidana ini, termasuk dampaknya terhadap anak-anak, bisa menciptakan stigmatisasi dan dehumanisasi yang justru berpotensi menjadi pemicu terjadinya perilaku kriminal lebih lanjut.

Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi anak-anak dari kemungkinan terlibat dalam perilaku berbahaya, tetapi juga mengurangi risiko keterlibatan mereka dalam tindakan kriminal lainnya di masa depan, yang pada

³ Rafi Muhammad Ave, *Mengenal Diversi Dalam Penyelesaian Pidana Anak*, <https://www.pn-pariaman.go.id/berita/artikel/570-mengenal-diversi-dalam-penyelesaian-pidana-anak.html>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2023.

akhirnya akan berdampak positif bagi keselamatan masyarakat dari potensi menjadi korban kejahatan.⁴

Ragam instrumen hukum, baik di tingkat Nasional maupun Internasional, memberikan isyarat yang menunjukkan perlunya menghindari penggunaan hukum pidana jika hal tersebut akan mengorbankan hak-hak dan kepentingan anak. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak menjadi tanpa makna bila ternyata konsekuensi negatif yang timbul jauh lebih besar dan berbahaya. Bahkan setelah anak-anak tersebut keluar dari lingkungan penegakan hukum, mereka mungkin terus dianggap sebagai individu kriminal atau bermasalah. Bahkan dalam lingkungan pendidikan formal, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam diterima kembali dan melanjutkan pendidikan mereka, yang seharusnya merupakan hak mereka untuk masa depan yang lebih baik. Jika kita menghubungkan hal ini dengan prinsip hukum pidana yang mengedepankan asas *Ultimum remedium*, maka penjatuhan hukuman penjara menjadi kurang tepat dalam konteks ini.

Sebagai gantinya, diperlukan upaya-upaya untuk mencegah anak-anak ini masuk ke dalam sistem pidana. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menjaga masa depan mereka dan mendorong mereka untuk bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Dengan demikian, penyelesaian yang mengedepankan pendekatan keadilan dan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak serta

⁴ Angger Sigit Pramukti (et.al). 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia. Hlm. 68.

memperhitungkan keadilan bagi pelaku tindak pidana pencurian yang masih anak-anak dapat dicapai melalui implementasi program diversifikasi.

Dalam penanganan tindak pidana yang melibatkan anak, tahap penyidikan menjadi sangat penting, dan penyidik memiliki kewajiban untuk menerapkan diversifikasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Selama tahap penyidikan ini, polisi memiliki peran utama sebagai instansi hukum yang pertama kali terlibat dalam menangani kasus yang melibatkan anak-anak.

Mereka menerapkan prinsip *Restorative Justice*, yang menitikberatkan pada pemulihan dan rekonsiliasi, dan diversifikasi digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan perkara ini dengan pendekatan yang lebih mendalam dan berorientasi pada perbaikan sosial daripada hukuman.⁵

Proses diversifikasi yang dijalankan oleh penyidik terhadap perkara anak memuat aspek khusus yang memerlukan pendekatan berbeda dibandingkan dengan perkara yang melibatkan orang dewasa. Penyidik yang bertanggung jawab dalam menangani anak harus memperlakukan mereka dengan kebijakan yang mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan khusus anak-anak. Dalam proses penyidikan, aparat kepolisian harus mematuhi berbagai ketentuan yang mengatur upaya penanganan dari tahap penangkapan hingga proses penempatan anak. Penyidik yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki kasus tindak pidana yang melibatkan anak haruslah penyidik yang telah ditunjuk dan

⁵ Selamet Riadi. 2016. *Peran Penyidik Polri dalam Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi di PPA Polres Lombok Barat)* Jurnal IUS Vol. 4 No. 2. Mataram. Hlm. 127.

ditetapkan secara resmi berdasarkan Surat Keputusan Kepolisian Indonesia.⁶ Pemahaman mendalam tentang aspek khusus dalam penanganan anak adalah esensial untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dan proses hukum berlangsung dengan penuh kehati-hatian.

Salah satu cara untuk memberikan perlindungan kepada anak yang terlibat dalam sistem hukum adalah dengan menerapkan pendekatan keadilan restoratif melalui diversifikasi. Dalam hukum Indonesia, tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP dan dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga 5 tahun. Untuk memenuhi syarat diversifikasi, tindak pidana harus memiliki ancaman hukuman penjara kurang dari 7 tahun.

Oleh karena itu, tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak patut untuk dilakukan diversifikasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, di Polresta Bulungan, implementasi diversifikasi belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan, ditandai oleh rendahnya tingkat keberhasilan diversifikasi dalam menghadapi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

Melalui skripsi ini, peneliti akan menggali lebih dalam mengenai proses diversifikasi di tingkat penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana proses diversifikasi di tingkat penyidikan diimplementasikan, dampaknya pada anak pelaku, serta efektivitasnya dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan resosialisasi. Selain itu,

⁶ Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice*. Bandung. Refika Aditama. Hlm. 85.

penelitian ini juga akan mengeksplorasi peran penyidik dalam menjalankan proses diversifikasi serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses diversifikasi di tingkat penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam perbaikan sistem peradilan anak serta meningkatkan efektivitas upaya rehabilitasi anak pelaku tindak pidana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses diversifikasi di tingkat penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Kepolisian Resor Kota Bulungan?
2. Apa saja hambatan diversifikasi di tingkat penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Kepolisian Resor Kota Bulungan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami proses diversifikasi di tingkat penyidikan tindak pidana pencurian di Polresta Bulungan serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan diversifikasi pada tahap tersebut. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis Proses Diversifikasi:
 - a. Menggambarkan langkah-langkah konkret yang terlibat dalam pelaksanaan diversifikasi di tingkat penyidikan tindak pidana pencurian.
 - b. Mengidentifikasi peran berbagai pihak yang terlibat dalam proses diversifikasi.

- c. Menganalisis regulasi dan panduan hukum yang mengatur pelaksanaan diversi di tingkat penyidikan, serta memahami implementasinya dalam kasus pencurian.
2. Mengidentifikasi Hambatan Diversi:
 - a. Mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan diversi di tingkat penyidikan.
 - b. Menganalisis pandangan dan persepsi berbagai pihak terkait terhadap pelaksanaan diversi dalam kasus pencurian.
 - c. Mempelajari pengalaman dan tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam mencoba menerapkan diversi dalam konteks tindak pidana pencurian.

D. Manfaat Penelitian


1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah penelitian ini akan menyumbangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pelaksanaan diversi di tingkat penyidikan dalam konteks tindak pidana pencurian. Hal ini akan memperkaya literatur hukum terkait dengan diversi dan memberikan pandangan yang lebih kaya tentang penggunaan alternatif penyelesaian kasus. Penelitian ini akan membantu dalam mengidentifikasi hambatan-hambatan konkret yang dihadapi oleh penegak hukum dalam melaksanakan diversi dalam kasus tindak pidana pencurian. Hal ini dapat membantu pemangku kebijakan untuk merancang solusi yang lebih baik dalam mengatasi tantangan tersebut.

2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini dapat membantu penegak hukum dalam memahami dengan lebih baik proses diversi dan mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul. Ini dapat mengarah pada peningkatan efektivitas penanganan kasus pencurian. Penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya diversi dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian. Ini dapat membantu membangun kesadaran masyarakat terhadap alternatif penyelesaian yang lebih humanis dan rehabilitatif.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan maksud dan tujuan yang telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya, maka manfaat dari penelitian ini yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
 - a. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan: Melalui penelitian ini, penulis akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang proses diversi di tingkat penyidikan dalam konteks tindak pidana pencurian. Selain itu, penulis juga akan mengembangkan keterampilan penelitian, analisis, dan penyusunan rekomendasi yang dapat berguna dalam konteks akademis dan profesional.
 - b. Sebagai tugas akhir bagi penulis guna menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bagi Aparat Penegak Hukum

- 
- a. Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum: Penelitian ini akan memberikan pandangan yang lebih kaya tentang proses diversifikasi di tingkat penyidikan dalam kasus tindak pidana pencurian. Aparat penegak hukum akan mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana melakukan diversifikasi dengan efektif dan mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul.
 - b. Panduan dalam Pengambilan Keputusan: Rekomendasi dari penelitian ini akan membantu aparat penegak hukum dalam mengatasi tantangan dalam pelaksanaan diversifikasi. Ini akan memberikan panduan yang lebih konkret dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan alternatif penyelesaian dalam kasus-kasus tindak pidana pencurian.
3. Bagi Masyarakat
- a. Pemberdayaan Masyarakat: Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya diversifikasi dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian. Ini akan membantu masyarakat memahami bahwa pendekatan rehabilitatif dapat lebih efektif daripada pendekatan punitif dalam mengatasi kasus pencurian.
 - b. Mendorong Kesadaran Hukum: Dengan pemahaman yang lebih baik tentang diversifikasi, masyarakat akan memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang mekanisme penegakan hukum dan alternatif penyelesaian yang tersedia. Ini dapat mendorong kesadaran hukum yang lebih baik dan

mengurangi stigma terhadap individu yang terlibat dalam kasus pencurian.

F. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah proses diversifikasi di tingkat penyidikan tindak pidana pencurian, dengan fokus pada pelaksanaannya serta hambatan-hambatan yang muncul dalam konteks tersebut. Penelitian ini akan memeriksa langkah-langkah konkret yang terlibat dalam proses diversifikasi, peran berbagai pihak yang terlibat, serta regulasi dan panduan hukum yang mengatur pelaksanaan diversifikasi dalam kasus pencurian.

Selain itu, penelitian ini juga akan memfokuskan pada identifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menjalankan diversifikasi dalam kasus tindak pidana pencurian. Faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan diversifikasi akan diidentifikasi dan dianalisis untuk memahami mengapa diversifikasi dalam kasus pencurian mungkin menghadapi kendala.

Secara umum, objek penelitian ini adalah seluruh proses pelaksanaan diversifikasi di tingkat penyidikan dalam kasus tindak pidana pencurian, termasuk langkah-langkah praktis, peran berbagai pihak, hambatan-hambatan yang dihadapi, serta regulasi dan panduan hukum yang mengatur aspek ini.

G. Rujukan dan Landasan Teori

Rujukan dan landasan teori untuk penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang ini berkaitan dengan perlindungan anak, yang menjadi dasar penting dalam memahami hak-hak anak dan penanganan kasus kriminal yang melibatkan anak. Ini akan memberikan landasan tentang pendekatan yang harus diambil dalam kasus tindak pidana pencurian oleh anak.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang ini mengatur sistem peradilan pidana khusus untuk anak. Landasan ini akan memberikan panduan tentang proses peradilan yang melibatkan anak, termasuk diversifikasi, yang relevan dengan fokus penelitian ini.

3. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

PERMA ini secara khusus mengatur pelaksanaan diversifikasi dalam konteks peradilan pidana anak. Ini akan memberikan landasan yang sangat spesifik tentang bagaimana diversifikasi dilaksanakan, prosedur yang harus diikuti, serta tujuan dan prinsip-prinsip yang mendasari diversifikasi.

4. Hak Asasi Manusia: Prinsip-prinsip hak asasi manusia dapat membentuk landasan etika untuk memahami aspek-aspek seperti hak-hak individu yang terlibat dalam kasus pencurian dan perlakuan yang adil dalam proses diversifikasi.

5. Keadilan Restoratif: Konsep keadilan restoratif dan prinsip-prinsipnya dapat memberikan perspektif tentang bagaimana diversifikasi dapat mendukung pendekatan restoratif dalam menangani kasus pencurian.
6. Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas proses diversifikasi di Polresta Bulungan dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

H. Metode Penelitian

Adapun tipe penelitian pada penulisan ini adalah metode Yuridis Empiris yaitu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.

1. Metode Wawancara: Wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses diversifikasi dapat memberikan wawasan langsung tentang langkah-langkah praktis yang diambil, pandangan mereka terhadap diversifikasi, dan hambatan-hambatan yang mereka hadapi. Pihak yang relevan termasuk penyidik, pembimbing kemasyarakatan, tokoh masyarakat serta individu dan keluarganya yang mengalami diversifikasi.
2. Analisis Dokumen: Melalui analisis regulasi, panduan praktik, keputusan diversifikasi sebelumnya, dan dokumen terkait lainnya, maka dapat memahami kerangka kerja hukum dan praktik pelaksanaan diversifikasi dalam kasus pencurian.

3. Survei: Survei kepada berbagai pihak, seperti penegak hukum, jaksa, dan masyarakat umum, dapat memberikan data kuantitatif tentang persepsi mereka terhadap diversi, hambatan-hambatan yang mereka lihat, dan opini mereka tentang efektivitas pendekatan ini.
4. Analisis Data Kualitatif: Data yang diperoleh dari metode wawancara, studi kasus, dan analisis dokumen dapat dianalisis secara kualitatif. Ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi pola, tema, dan keterkaitan antara data untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses diversi dan hambatan-hambatannya.
5. Lokasi Penelitian: Sejalan dengan judul penelitian ini, untuk memudahkan pengumpulan data, penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Polresta Bulungan, tepatnya di alamat Jalan Agathis Nomor 04, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Pemilihan lokasi penelitian ini didasari oleh keadaan yang menunjukkan bahwa implementasi diversi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak belum optimal, dan terdapat sedikit kasus pencurian yang diselesaikan melalui proses diversi.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah langkah-langkah penelitian ini, penulis merencanakan sebuah sistematika penulisan yang mengikuti struktur berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab Pendahuluan ini meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Objek

Penelitian, Rujukan dan Landasan Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini menjelaskan pengertian mengenai Diversi, Penyidikan, Anak, Tindak Pidana, dan Tindak Pidana Pencurian

BAB III: PEMBAHASAN

Dalam Pembahasan berisi mengenai proses diversi di tingkat penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dan hambatan diversi di tingkat penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Kepolisian Resor Kota Bulungan.

BAB IV: PENUTUP

Merupakan bab terakhir, di mana penulis akan merangkum temuan-temuan penulis yang berisi kesimpulan dan saran.

